



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN WALI KOTA GORONTALO  
NOMOR 6 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG  
INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO





DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) maupun sebagai Perangkat Daerah, memiliki beban kerja yang cukup tinggi atas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatusahaan, pertanggungjawaban sampai dengan evaluasi dan pelaporan, baik bidang pendapatan, bidang anggaran, bidang akuntansi, bidang perbendaharaan, bidang aset maupun kesekretariatan;
  - bahwa berdasarkan hasil evaluasi beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Wali Kota Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
  6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah **sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir** dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA GORONTALO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GORONTALO.

Pasal I





Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2019 Nomor 3), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 dihapus dan angka 16 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Wali Kota Gorontalo.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Wali Kota Gorontalo.
5. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kota Gorontalo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo
7. Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
10. Sekertaris adalah Sekertaris Badan Keuangan Kota Gorontalo.
11. Kepala Bidang adalah Kepala-Kepala Bidang Badan Keuangan Kota Gorontalo selaku Kuasa BUD.
12. Kepala Sub Bidang adalah Kepala-Kepala Sub Bidang Badan Keuangan Kota Gorontalo.
13. Kepala Sub Bagian adalah Kepala-Kepala Sub Bagian Badan Keuangan Kota Gorontalo.
14. Pelaksana adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Badan Keuangan Kota Gorontalo yang tidak menduduki jabatan struktural.
15. Dihapus
16. Insentif Khusus adalah insentif yang diberikan kepada Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo atas kinerja pengelolaan keuangan daerah.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
  18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
  19. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 3

Maksud diberikannya Insentif Khusus adalah untuk meningkatkan disiplin, motivasi dan semangat kerja Pejabat dan Pelaksana di Lingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo dalam pengelolaan keuangan daerah.

3. Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) diubah dan Ayat (4) dihapus sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penerima Insentif Khusus adalah Pejabat dan Pelaksana di lingkungan Badan Keuangan Kota Gorontalo;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo diangkat dalam jabatan struktural pada Badan Keuangan Kota Gorontalo;
- (3) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil dan atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Wali Kota Gorontalo ditugaskan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo;
- (4) Dihapus.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) diberikan Insentif Khusus setelah masa kerja 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Perintah Melaksanakan Tugas;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang sebelumnya telah menerima tambahan penghasilan sejenis;
- (3) Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo yang sebelumnya telah menerima tambahan penghasilan sejenis dengan ketentuan sudah tersedia anggaran dalam DPA.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7





- (1) Pejabat dan Pelaksana Instansi lain yang membantu dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keuangan dapat diberikan Insentif Khusus;
- (2) Pejabat dan Pelaksana Instansi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Pejabat dan Pelaksana tidak menerima Insentif Khusus karena :

- a. diberhentikan sementara karena ditahan menjadi tersangka tindak pidana;
- b. sedang menjalani Cuti diluar Tanggungan Negara;
- c. sedang menjalani Cuti Besar;
- d. sedang menjalani Cuti Bersalin;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- e. sedang menjalani Cuti Tahunan lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
  - f. sedang menjalani Cuti Sakit lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
  - g. sedang menjalani Cuti Karena Alasan Penting lebih dari 12 (duabelas) hari kerja;
  - h. dipindahkan/dimutasi ke Instansi/Perangkat Daerah lain;
  - i. pindahan/mutasi dari Instansi/ Perangkat Daerah lain;
  - j. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah.
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

Pejabat dan Pelaksana yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Kota Gorontalo dan atau Sekertaris Daerah atas nama Wali Kota Gorontalo.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 12

Pejabat dan Pelaksana Instansi lain yang pindah/mutasi ke Badan Keuangan Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) apabila TMT setelah tanggal 15 bulan berjalan.

9. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Insentif beban kerja yang diterima oleh Pejabat dan Pelaksana dapat diberikan 100 % apabila memenuhi seluruh komponen teknis.
- (2) Komponen tehknis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai berikut :
  - a. loyalitas sebesar 20%
  - b. tanggung jawab sebesar 40%

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- c. kerja sama sebesar 20%
- d. skor kehadiran pegawai 20%

(3) Penilaian kinerja berdasarkan Komponen loyalitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung dengan bobot sebagai berikut :





<b>Interval Nilai</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Bobot Loyalitas</b>
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %

(4) Penilaian kinerja berdasarkan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung :

<b>Interval Nilai</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Tanggung Jawab</b>
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %

(5) Penilaian kinerja berdasarkan Komponen kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan setiap akhir bulan oleh masing-masing atasan langsung dengan bobot sebagai berikut :

<b>Interval Nilai</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Kerja Sama</b>
90 - 100	Sangat Baik	100 %
80 - 90	Baik	90 %
70 - 80	Kurang	70 %
Di bawah 70	Sangat Kurang	50 %

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			





- (6) Skor kehadiran pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan indikator sebagai berikut :
- a. keterlambatan masuk kerja;
  - b. kepulangan mendahului jam kerja;
  - c. ketidakhadiran kerja karena selain cuti;
  - d. skor kehadiran pegawai setiap bulan dicetak melalui sistem informasi manajemen kinerja kehadiran pegawai.
  - e. ketidakhadiran kerja karena dinas luar yang meliputi diklat, perjalanan dinas ke luar daerah, perjalanan dinas ke luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung sebagai hari masuk kerja.
  - f. ketidakhadiran kerja karena melaksanakan tugas sampai larut malam sehingga menyebabkan terlambat masuk kerja dihitung masuk kerja dan mengikuti apel pagi.
  - g. ketidakhadiran kerja karena Libur Nasional dan Cuti Bersama yang yang jatuh pada hari kerja dihitung sebagai hari masuk kerja.
  - h. ketidakhadiran kerja karena Cuti selain cuti bersama dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.
  - i. ketidakhadiran kerja karena alasan sakit yang di tandai dengan surat keterangan dokter tidak dilakukan pengurangan skor kehadiran apabila tidak lebih dari 8 hari.
  - j. ketidakhadiran kerja karena dispensasi untuk alasan yang bukan kepentingan dinas dihitung sebagai hari tidak hadir masuk kerja.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Pejabat dan Pelaksana tidak diberikan Insentif Khusus apabila tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf j, yaitu :

- a. 4 (empat) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 1 (satu) bulan;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. 11 (sebelas) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 2 (dua) bulan;
  - c. 16 (enambelas) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 1 (satu) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 3 (tiga) bulan;
  - d. 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut dan/atau akumulasi dalam 2 (dua) bulan tidak menerima Insentif Khusus selama 6 (enam) bulan.
11. Ketentuan Pasal 17 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2) sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Bagi pelaksana dan pejabat yang berasal dari Badan Keuangan di tunjuk sebagai pejabat pelaksana tugas di berikan insentif beban kerja 100% pada jabatan definitifnya dan sebesar 20% dari insentif beban kerja yang di berikan pada jabatan sebagai pelaksana tugas.
- (2) Untuk pelaksana tugas yang berasal dari Perangkat Daerah lain yang ditugaskan pada Badan Keuangan Kota Gorontalo diberikan insentriif beban kerja 100% pada jabatan tersebut.

12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18





Wali Kota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah bersama Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan mengevaluasi kinerja Pejabat dan Pelaksana pada Badan Keuangan Kota Gorontalo.

13. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

Setiap Pejabat dan Pelaksana berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi beban kerja sesuai bidangnya berdasarkan loyalitas tanggung jawab dan kerja sama;

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

- b. melaksanakan apel pagi setiap hari kerja;
- c. mengisi Daftar Hadir setiap hari baik manual maupun elektrik; dan
- d. mentaati ketentuan jam kerja dan jam istirahat.

14. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Setiap Pejabat dan Pelaksana bertanggungjawab atas kelancaran dan penyelesaian beban tugas termasuk yang melibatkan Instansi lain sesuai dengan bidangnya, yang meliputi :

- a. Bidang Pendapatan;
- b. Bidang Anggaran;
- c. Bidang Akuntansi;
- d. Bidang Perbendaharaan;
- e. Bidang Aset; dan
- f. Kesekretariatan.

15. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :





Pasal 28

- (1) Besaran Insentif Khusus bagi Pejabat Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah, Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pejabat, serta Pelaksana sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini;
- (2) Pembayaran Insentif Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan pada minggu pertama bulan berikutnya.

16. Diantara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A

Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) pada Badan Keuangan Kota Gorontalo diberikan insentif khusus yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

17. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pejabat dan Pelaksana pada Badan Keuangan yang melaksanakan tugas luar dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, inventarisasi, pendampingan dan monitoring aset daerah serta monitoring harga dalam rangka penyusunan Standar Satuan Harga, penataan akuntansi berbasis akrual, monitoring belanja hibah dan bantuan, monitoring belanja gaji, monitoring Daftar Transaksi Harga (DTH) dan Rekapitulasi Transaksi Harian (RTH) pajak dapat diberikan biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- (2) Pejabat dan Pelaksana pada Badan Keuangan yang melaksanakan tugas luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 25 Februari 2020

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

Diundangkan Gorontalo





pada tanggal 25 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,



ISMAIL MADJID

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR ..

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA
			

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA GORONTALO

NOMOR 6 TAHUN 2020


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GORONTALO NOMOR 3  
TAHUN 2019 TENTANG INSENTIF KHUSUS PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN BADAN KEUANGAN KOTA GORONTALO.

BESARAN INSENTIF KHUSUS  
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NO	JABATAN	JUMLAH	KET.
1	WALI KOTA GORONTALO	Rp 12,000,000	
2	WAKIL WALI KOTA GORONTALO	Rp 10,000,000	
3	SEKERTARIS DAERAH KOTA GORONTALO	Rp 8,000,000	
4	KEPALA BADAN KEUANGAN	Rp 5,700,000	
5	SEKERTARIS	Rp 5,000,000	
6	KEPALA BIDANG	Rp 4,750,000	
7	KEPALA SUB BIDANG	Rp 4,250,000	
8	KEPALA SUB BAGIAN	Rp 4,250,000	
9	PELAKSANA GOL III	Rp 3,750,000	
10	PELAKSANA GOL II	Rp 3,000,000	

WALI KOTA GORONTALO,



MARTEN A. TAHA

PERANGKAT DAERAH	KABAG HUKUM	ASISTEN	SEKDA